

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR  
23/16/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL  
ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH  
DAN YUAN MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan penggunaan rupiah dan yuan dalam penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok perlu dilakukan penyesuaian terhadap aspek pelaku, aspek kuota harga, kegiatan keuangan, dan transaksi keuangan;
- b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/16/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 2 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Yuan (*Local Currency Settlement*) yang selanjutnya disebut LCS Rupiah dan Yuan adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Tiongkok dengan menggunakan rupiah dan yuan, baik yuan *onshore* maupun yuan *offshore*.
3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan.
4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
5. Bank ACCD Tiongkok adalah Bank ACCD di Tiongkok.
6. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Tiongkok dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan.
7. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik nasabah LCS Tiongkok dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Tiongkok untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan.
8. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Yuan yang selanjutnya disebut SNA Yuan adalah rekening

khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang yuan yang dibuka pada Bank ACCD Tiongkok untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan.

9. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Yuan yang selanjutnya disebut Sub-SNA Yuan adalah rekening khusus milik nasabah LCS Indonesia dalam mata uang yuan yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan.
  10. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan.
  11. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan Bank ACCD Indonesia kepada nasabah LCS Indonesia.
  12. Nasabah LCS Indonesia adalah pihak yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah LCS Tiongkok.
  13. Nasabah LCS Tiongkok adalah pihak yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah LCS Indonesia.
  14. Transaksi Keuangan adalah transaksi yuan atau valuta asing terhadap rupiah.
  15. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
  16. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. ukuran (*size*);
    - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
    - c. kompleksitas (*complexity*).
  - (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
    - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
    - b. rekomendasi dari otoritas Tiongkok; dan/atau
    - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama People's Bank of China.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Tiongkok.

- (1a) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
    - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Tiongkok di Bank ACCD Indonesia.
  - (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membukakan 1 (satu) SNA Rupiah untuk setiap Bank ACCD Tiongkok.
  - (3) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk SNA Rupiah.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan penjelasan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan Sub-SNA Yuan dari Nasabah LCS Indonesia.
  - (1a) Pembukaan Sub-SNA Yuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Yuan di Bank ACCD Indonesia; atau
    - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Yuan.
  - (2) Sub-SNA Yuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk Nasabah LCS Indonesia.
  - (3) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Yuan.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat membuka SNA Yuan pada Bank ACCD Tiongkok.
  - (1a) Pembukaan SNA Yuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. pembukaan rekening baru SNA Yuan di Bank ACCD Tiongkok; atau
    - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Tiongkok.
  - (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Yuan pada setiap Bank ACCD Tiongkok (*one-to-many relationship*).
6. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Tiongkok yang melakukan transfer dana yang ditujukan pada rekening rupiah milik non-Bank ACCD Tiongkok di Indonesia harus memastikan transfer rupiah dilakukan

sesuai tujuan transaksi dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yuan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Transaksi yuan terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per transaksi wajib dibuktikan dengan *Underlying* Transaksi.
  - (1a) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    - a. transaksi pembelian yuan terhadap rupiah sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi; dan
    - b. transaksi penjualan yuan terhadap rupiah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
  - (2) Transaksi untuk menurunkan eksposur yuan yang berasal dari transaksi dengan Bank ACCD Tiongkok (*passive position*) dikecualikan dari kewajiban *Underlying* Transaksi.
  - (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdenominasi selain yuan atau rupiah.
  - (4) Transaksi yuan terhadap rupiah berupa *spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.
  - (5) Transaksi yuan terhadap rupiah selain transaksi *spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
  - (6) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyerahan (*settlement date*).
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga yuan terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi.
- (1a) Kuotasi harga yuan terhadap rupiah diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.
- (2) Kuotasi harga yuan terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan

- b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi (*executable*).
  - (3) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi yuan terhadap rupiah.
9. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.
  - (1a) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
    - a. otoritas di Tiongkok; dan/atau
    - b. otoritas terkait lainnya di Indonesia.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bank ACCD Indonesia yang:
  - a. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b; atau
  - b. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c,  
wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana pencabutan izin usaha atau rencana Aksi Korporasi.
- (2) Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait pencabutan izin atau Aksi Korporasi kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait:
  - a. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang;
  - b. melakukan Aksi Korporasi; atau
  - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
- (3) Contoh surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

11. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
  - (2) Bank yang telah diakhiri penunjukannya sebagai Bank ACCD Indonesia harus segera memberitahukan kepada nasabahnya mengenai:
    - a. pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
    - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban terkait:
      1. penutupan SNA Rupiah, SNA Yuan, dan/atau Sub-SNA Yuan;
      2. penyelesaian Pembiayaan; dan
      3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan.
  - (3) Bank yang telah diakhiri penunjukannya sebagai Bank ACCD Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan dan Transaksi Keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan, kecuali transaksi terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Surat-menyurat terkait penunjukkan Bank ACCD Indonesia, pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan dan pengakhiran Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:  
Departemen Internasional dan  
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan  
Bank Indonesia  
Jalan MH. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan  
DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat terkait pelaporan disampaikan kepada:  
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan  
Bank Indonesia  
Jalan MH. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: laporan\_accd@bi.go.id

- (3) Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia.
- (4) Pelaporan daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

#### Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR  
23/16/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL  
ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH  
DAN YUAN MELALUI BANK

I. UMUM

Bank Indonesia dan People's Bank of China telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan yuan untuk meningkatkan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China dapat berjalan baik dan terstruktur.

Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, diperlukan peningkatan fleksibilitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Peningkatan fleksibilitas dan efisiensi tersebut akan dilakukan dalam bentuk penyempurnaan kriteria Bank ACCD, penyesuaian mekanisme pembukaan rekening terkait transaksi bilateral rupiah dan yuan, penetapan *threshold*, serta penyesuaian kuota harga.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria umum berupa kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia AAA dapat membukakan 1 (satu) SNA Rupiah untuk Bank ACCD Tiongkok QQQ dan 1 (satu) SNA Rupiah untuk Bank ACCD Tiongkok YYY.

Ayat (3)

Pemberian bunga atau bagi hasil untuk SNA Rupiah dilakukan berdasarkan kebijakan Bank ACCD Indonesia.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Yuan dilakukan berdasarkan kebijakan Bank ACCD Indonesia.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia AAA dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Yuan di Bank ACCD Tiongkok QQQ dan 1 (satu) rekening SNA Yuan di Bank ACCD Tiongkok YYY.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Huruf a

Jumlah tertentu (*threshold*) sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi juga berlaku untuk transfer rupiah dan yuan.

Contoh:

Bank B yang merupakan non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan importir A yang merupakan Nasabah Indonesia yang akan melakukan pembayaran pembelian barang kepada eksportir di Tiongkok, melakukan pembelian CNH/IDR melalui transaksi *spot* sebesar CNH500.000,00 (lima ratus ribu yuan) atau setara USD71.240,00 (tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dolar Amerika Serikat) kepada Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pembelian CNH/IDR oleh Bank B tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi* dari importir A.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* CNY/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia.

Nasabah LCS Indonesia wajib menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final seperti *letter of credit* atau *invoice* terkait transaksi perdagangan atau investasi antara Indonesia dan Tiongkok.

Ayat (5)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* CNY/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia.

Nasabah LCS Indonesia menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat perkiraan seperti neraca proforma (*cash flow projection*) yang menunjukkan perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran.

Ayat (6)

Contoh:

Pada tanggal 1 Agustus 2021, Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* CNY/IDR dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Nasabah LCS Indonesia untuk tenor 1 (satu) tahun untuk keperluan impor dari Tiongkok.

Nasabah LCS Indonesia dapat menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi* hingga tanggal *settlement date* yaitu tanggal 1 Agustus 2022.

Angka 8

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga yuan terhadap rupiah” adalah:

- a. kuotasi *spot*; dan
- b. kuotasi *forward*, dalam hal dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan “sarana penyedia informasi” adalah sarana yang disediakan oleh:

- a. China Foreign Exchange Trading System (CFETS) untuk yuan *onshore*;
- b. Refinitiv dan/atau Bloomberg untuk yuan *onshore* dan yuan *offshore*; dan
- c. sarana lain yang dapat diakses oleh publik.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yuan serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai LCS Rupiah dan Yuan, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

Angka 10

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank

umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia  
mengenai laporan lalu lintas devisa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.